



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 26 Juni 2023

Halaman: 1

FORPI MINTA PENGAWASAN DIPERKETAT

Heboh Sejoli Mesum di Tengah Keramaian Titik Nol Km Yogya

YOGYA (MERAPI) - Sepasang muda mudi tertangkap kamera tengah bermesraan di kawasan Titik Nol Km Yogya. Foto itu viral di media sosial. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap pengawasan perlu ditingkatkan oleh pihak terkait agar kasus dugaan asusila di tempat umum tak terjadi.

Seperti dilihat dari akun instagram @merapi_uncover pada Minggu (25/6), terlihat sepasang muda mudi tengah berciuman di tengah keramaian massa. "Adegan mesra terjadi di ruang Publik Titik 0Km Jogja terekam oleh pengunjung 0Km. Entah apa yang ada di benak pasangan muda mudi tersebut hingga serasa dunia milik berdua.

* Bersambung ke halaman 9

Heboh

Padahal di sekitar lokasi tersebut banyak pengunjung," ujar caption di unggahan itu.

Foto itu menjadi viral dan banyak dikomen oleh pengguna media sosial. Mereka menyayangkan aksi tak terpuji sepasang kekasih itu di ruang publik. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap pengawasan perlu ditingkatkan oleh pihak terkait agar kasus dugaan asusila di tempat umum seperti di kawasan Malioboro dan sekitarnya tidak terulang kembali. Hal ini dikarenakan Yogyakarta tidak hanya sebagai kota pelajar tetapi pula kota pariwisata.

"Predikat kedua hal tersebut haruslah dipertahankan. Jangan dirusak dengan hal-hal dapat merusak citra Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata," ujar Baharuddin Kamba, Anggota Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan, Minggu (25/6).

Selain pengawasan perlu ditingkatkan pula adalah titik-titik penerangan yang sekiranya kurang, maka perlu penambahan penerangan misalnya disekitar kawasan Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Karena di lokasi masih minim penerangan, sehingga berpotensi melakukan hal-hal yang melanggar asusila.

Hal ini penting dilakukan agar tidak saja untuk mencegah perbuatan asusila ditempat umum tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti kejahatan jalanan atau klitih. Untuk itu setiap aturan hukum baik perda maupun aturan hukum lainnya harus ditegakkan.

"Jika melanggar aturan, maka diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Minimal diberikan peringatan terlebih dahulu agar tidak melakukan tindakan yang serupa. Karena fiksi hukum adalah asas yang menganggap setiap orang tahu hukum," ujarnya.

Sambungan halaman 1

Dijelaskan bila merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pelaku mesum atau asusila di tempat umum dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 281 KUHPidana. Dengan ancaman pidana penjara paling lama selama dua tahun delapan bulan.

Tetapi pidana penjara tersebut dapat diterapkan merupakan langkah terakhir. Karena yang diperlukan terlebih dahulu adalah pengawasan secara ketat. "Jika masih melanggar, maka langkah terakhir adalah penegakan aturan," tegasnya.

(Usa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005